

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MANADO DALAM MENGATASI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL¹

Hardi Handayani Tumurang²

ABSTRAK

Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Adapun dalam perkembangan-perkembangan yang negatif di antaranya kebiasaan dalam mengonsumsi minuman beralkohol. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau karakteristik. Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Polisi (2orang), Masyarakat Umum (3orang). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pemerintah Kota dalam mengatasi peredaran minuman beralkohol dilakukan dengan melakukan operasi ijin penjualan minuman beralkohol oleh warung, toko, kios, minimarket, supermarket. PERDA Nomor 4 Tahun 2014 belum efektif karena tidak adanya upaya dari pihak-pihak yang terkait untuk mengefektifkan pasal tersebut.

Keywords: *Kebijakan Pemerintah, Minuman beralkohol*

PENDAHULUAN

Latar belakang

Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga minuman beralkohol dikambinghitamkan sebagai sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, perkelahian antar kampung, marak juga terjadi aksi *panah wayer* bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga.

¹ Merupakan Skripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

Sedangkan pada saat ini penyebaran minuman beralkohol di Kota Manado, sudah tidak terkontrol lagi, sebagai contoh dalam penyebarannya sudah tidak lagi memandang batasan usia pemakai atau pengonsumsi minuman beralkohol serta dikhawatirkan akan membawa dampak yang negatif pada masyarakat, terutama pada anak-anak usia remaja yang nantinya sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu, penyebaran minuman beralkohol yang tidak terkontrol akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Dengan melihat kenyataan yang dipaparkan diatas, implementasi peraturan daerah tentang peredaran minuman beralkohol ternyata belum sepenuhnya berhasil, seperti yang termuat dalam teori Edward III, dalam hal komunikasi, banyak hal yang belum jelas dikomunikasikan dalam bentuk koordinasi dengan instansi terkait yaitu kepolisian, dalam hal sumber daya, masih terdapat kekurangan diantaranya kuantitas aparat pelaksana kebijakan tersebut, dan dalam hal disposisi, masih kurangnya mentalitas dari pelaksana kebijakan tersebut.

Hal-hal inilah yang membuat penyusun ingin mengambil atau membuat suatu penelitian yang tertuju, pada efektivitas kebijakan pemerintah melalui peraturan daerah tersebut sebagai salah satu perdayang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol di Sulawesi Utara, termasuk Kota Manado. Bagi penyusun diberlakukannya perda seperti ini, penting untuk dilakukan kajian yang mendalam, mengingat di dalam perda tersebut melibatkan dari berbagai aspek sosial, yang meliputi dari eksekutif, legislatif, aparat penegakhukum dan masyarakat Kota Manado.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalahnya adalah: Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Manado dalam mengatasi peredaran minuman beralkohol.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kebijakan

Pengertian kebijakan menurut Miriam Budiardjo (2007:20) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai suatu keputusan yang diambil pemerintah terhadap suatu fenomena yang terjadi pada suatu masyarakat.

Menurut Thomas R. Dye dalam Howlett dan Ramesh (2005:2), kebijakan publik adalah adalah “segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya (what government did, why they do it, and what differences it makes)”.

Teori George C. Edward III

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target groups), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. b) Sumber daya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. c) Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan lain-lain. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan.

Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Alkohol merupakan zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi (Hartati Nurwijaya, 2010:18).

Alkohol dalam ilmu kimia adalah nama yang umum untuk senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan/atau atom karbon lain. Alkohol ini dalam minuman keras biasa juga disebut ethyl alcohol atau juga di kenal sebagai etanol. Jenis lain dari alkohol yaitu ada metanol atau methyl alcohol, senyawa sebagai bahan bakar spiritus dan dapat menyebabkan kebutaan.

Sejarah alkohol sama panjangnya dengan sejarah peradaban manusia. Para arkeolog menyebut bahwa minuman beralkohol muncul kali pertama di zaman peradaban Mesir Kuno. Kemudian, perkembangannya berlanjut pada periode Yunani Kuno dan Romawi Kuno. Dari sinilah minuman alkohol terus berkembang dan menjadi bagian dari peradaban manusia (Hartati Nurwijaya, 2010:20).

Konsep Pemerintahan Daerah

Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi :

“ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang”.

Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

daerah.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak berubah dalam simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjangkau data atau informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek, atau bidang pada objeknya (Nawawi 199: 104-106).

Informan

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Polisi (2orang), Masyarakat Umum (3orang)

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah kebijakan Pemerintah Kota Manado dalam mengatasi minuman beralkohol.

Sumber Data

Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Deskripsi Singkat Kota Manado

Masalah pembangunan kemasyarakatan di kota Manado semakin kompleks, dan aras kompleksitas pengaruhnya tidak hanya terbatas pada aspek sosial budaya yang menjadi titik pijak pembahasan, namun akan tetap menyentuh berbagai aspek terkait. Membicarakan sosial budaya sudah pula menyangkut aspek politik, aspek ekonomi, dan sebagainya. Sulit dibatasi lagi ketika membicarakan aspek sosial, itupun sudah menyangkut aspek budaya, sebaliknya. Begitupun ketika kedua kata tersebut disatukan menjadi sosial budaya, maka berbagai aspek apapun itu sudah terkait langsung maupun tidak langsung dengan kehidupan masyarakat kota.

Sebagai suatu kota yang berkembang dari kota benteng, suatu kota telah bertumbuh sedemikian rupa sampai dengan wajahnya kekinian. Sejarah mencatat bahwa perkembangan dan pertumbuhan kota Manado telah berbilang abad, sudah sejak lama kosmopolitan. Sejak awal didiami, lokasi yang awalnya disebut Wenang tumbuh sebagai tempat rendesvouz atau tempat bertemu, tempat dilakukannya perdagangan, tempat barter antara penduduk pribumi Minahasa pedalaman dengan orang asing dari pulau-pulau terluar kota Manado, bahkan berkembang kemudian dengan adanya perjumpaan dengan bangsa Spanyol dan Portugis pada periode awal abad ke-16 dan 17, dilanjutkan kemudian dengan VOC-Belanda. Hingar-bingar tiga kekuatan menguasai laut Sulawesi, merekalah yang kemudian dapat menguasai perdagangan regional, berupa hasil rempah-rempah dari pedalaman Minahasa, seperti padi/beras, tali ijuk, kelapa, kayu cendana, dan lainnya.

Saat ini kota Manado telah mengalami kemajuan yang sangat pesat sebagai suatu kota yang kosmopolitan. Selain itu sebagai suatu kota mandiridan otonom dengan visi pembangunan Manado sebagai kota model ekowisata (Manado Model City for Ecotourism, 2015 dan misi Manado menjadikan kota Manado sebagai kota yang menyenangkan (to Take Manado a City of Happiness), maka berbagai penelitian dilakukan untuk mengisi perkembangan, pertumbuhan kota yang serba dimensi seperti yang dilakukan ini, yakni Indikator Sosial Budaya Kota Manado.

Kondisi Perekonomian

Secara umum perekonomian kota Manado pada lima tahun terakhir (sejak krisisekonomi) sudah menunjukkan prospek yang cukup menggembirakan. Ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang membaik dari tahun ke tahun. Untuk melihat dan mengetahui gambaran perekonomian kota Manado lebih rinci dapat dilihat

melalui uraian di bawah ini dengan beberapa indikator ekonomi makro yang menggambarkan keadaan perekonomian kota Manado.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kota Manado pada tahun 2001 mengalami peningkatan, yaitu dapat dilihat dari nilai nominal PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2001 sebesar 2.385.528 juta rupiah, dibandingkan tahun 2000. sebesar 2.099.657 , sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2001 sebesar 943.055 juta rupiah, tahun sebelumnya sebesar 896.472 juta rupiah.

2. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian kota Manado pada tahun 2001 masih didominasi oleh (tiga) sektor dengan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu sektor Jasa-jasa sebesar 613.485 juta rupiah atau 29,22 persen, sector Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 477.477 juta rupiah (22,74%), sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 434.417 juta rupiah (20,69%). Kemudian diikuti oleh sektor Bangunan (11,12%), sektor Industri Pengolahan (6,59%), sektor Bank, Lembaga Keuangan dan Jasa Perusahaan (5,89%), sektor Pertanian (3,03%) dan sektor Listrik, Gas dan Air Minum (0,63%), sedangkan yang mempunyai kontribusi terkecil adalah sektor Penggalianya itu 0,09 persen.

Lingkungan Sosial Budaya

Lingkungan sosial budaya menyangkut aspek-aspek terkait dengan kehidupan sosial budaya masyarakat kota. Integrasi antar institusi atau pranata dalam kehidupan masyarakat, sistem nilai yang mengaturnya, baik tertulis maupun tidak tertulis mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan suatu kota. Kegiatan keagamaan merupakan salah satu indikator sosial budaya. Untuk itu dibawah ini diberikan data indikator, rumah ibadah (Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu, dan Budha).

Banyak sedikitnya tempat ibadah, didasarkan pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk, selain ruang yang diberikan oleh pemerintah dengan adanya kemudahan untuk mendirikan tempat ibadah. Jika diamati, angka tahun berdirinya rumah ibadah masjid di kota Manado sesuai angka tahun di atas, eksistensi rumah ibadah bagi umat Islam sejak tahun 1760, kemudian tahun 1937 dan berlanjut terus pemberian ijinnya Indikator Sosial Budaya Kota Manado sesudah Indonesia merdeka sampai kini. Pertumbuhan pembangunan masjid semakin intens terutama pada masa pemerintahan Orde Baru sampai kekinian. Adanya jumlah rumah ibadah masjid yang begitu banyak, menunjukkan pluralisme dan multikulturalisme di kota Manado sudah sejak lama hidup rukun dan damai. Bukan hal yang baru kebersamaan telah dibangun di antara umat beragama di kota ini.

Walaupun image dibanyak tempat dan ruang, bahwa kota Manado dan Minahasa pada umumnya adalah daerah Kristen tetapi keterbukaan terhadap umat beragama yang lain selalu ada. Sebagai suatu kota yang terbuka dengan tingkat religiusitasnya yang tinggi, maka persoalan keagamaan, hubungan antar umat beragama menjadi perhatian serius pemerintah. Persoalan kemudian di masa depan, apabila rumah ibadah sudah banyak secara kuantitatif maka harus memberi dampak

pada sikap kehidupan warga kota. Semoga dapat memberikan pencerahan pada persoalan meminimalisir tindakan kriminalitas berbanding dengan jumlah rumah ibadah yang meluas di banyak tempat. Langkah-langkah kearah itu, bukan tidak ada, namun justru intens dengan adanya beberapa lembaga, baik yang didirikan oleh pemerintah dengan prakarsa masyarakat penganut agamanya atau sebaliknya. Organisasi dimaksud seperti, Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSUA), dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), dan lainnya.

Agama didalamnya termasuk membangun tempat ibadah sebagai suprastrukturnya juga merupakan bagian dari kebudayaan. Aspek keagamaan ini terkait langsung secara mendasar dalam perkembangan dan pertumbuhan kota Manado sebagai bagian dari indikator kebudayaan. Selanjutnya, membahas kebudayaan terkait dengan pelestarian, pengembangan dan perlindungan, namun ketiga hal ini harus pula memperhatikan tiga kemampuan dasar sub-struktur indikator kebudayaan sebagai konsep memberdayakan kebudayaan. Artinya ada ruang sosial bagi masyarakat dalam memenuhi aspek pelestarian, pengembangan, dan perlindungan. Tidak hanya itu, pemerintah dan swasta juga harus dapat duduk bersama, memikirkan secara bersama bagaimana perlindungan, pengembangan, dan perlindungan kebudayaan dapat maju dalam menyeimbangkan kehidupan kemasyarakatan. Adapun ketiga kemampuan itu sebagai sub indikator kebudayaan adalah:

1. Ruang kebudayaan untuk kemampuan kreatif-inovatif
2. Ruang kebudayaan untuk kemampuan adaptif, dan
3. Ruang kebudayaan untuk kemampuan akulturatif

Keberdayaan kebudayaan merupakan kemampuan suatu kebudayaan untuk tumbuh dan berkembang secara kreatif, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pengaruh perkembangan dan perubahan global, serta kemampuan untuk mengolah dan mengambil manfaat terhadap berbagai peluang dalam keterbukaan kebudayaan. Disadari ataupun tidak, menerima atau pun menolak, pengaruh arus budaya global dalam berbagai dimensi pertumbuhan dan perkembangan kota sangat terasa. Tanpa kekuatan dan spirit kebudayaan yang tertata baik sebagai cerminan identitas lokalitas Manado sebagai bagian dari tanah

Minahasa, dan dengan spirit yang harus dijaga sebagai bagian dari penerimaan pluralisme, kemajemukan, keanekaan suku, ras, agama, tradisi, budaya yang secara alamiah ada dan terus tersemaikan di kota Manado, maka bukan tidak mungkin muncul berbagai konflik yang bersumber dari penafsiran agama yang keliru dari komunitas atau oknum. Ini adalah modal sosial budaya yang tidak semua kota di Indonesia memilikinya. Modal social budaya ini dapat dijadikan instrumen pemerintah kota dalam membangun masyarakatnya.

PEMBAHASAN

1. Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Pasal 19 ayat (1) Nomor 9 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB.” Kemudian dalam pasal yang sama ayat (2) menegaskan bahwa “Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.”

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol itu diterbitkan sebagai bagian dari melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Permenperin tersebut berlaku sejak 4 Juli 2014. Ditegaskan dalam aturan itu bahwa minuman beralkohol diklasifikasikan dalam tiga golongan, yaitu: (a) minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5%; (b) minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20%; (c) minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar 20 – 55%.

Selanjutnya perusahaan industri minuman beralkohol wajib memiliki izin usaha industri (IUI) sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Namun demikian, izin tersebut dapat dilakukan perubahan apabila perusahaan melakukan: pindah lokasi, perubahan kepemilikan, perubahan golongan minuman beralkohol, penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi, perubahan nama perusahaan, perubahan alamat lokasi pabrik, dan perluasan untuk penambahan kapasitas produksi.

2. Bentuk Sinergi Antar Dinas Terkait

Menurut teori Iversen suatu sinergi dapat dikatakan maksimal apabila sinergi tersebut sudah dilakukan secara terpusat, terpadu, berkesinambungan, dan menggunakan pendekatan multiinstansional. Dengan dilakukan seperti itu maka sistem sinergi akan menjadi suatu kerja sama yang maksimal dalam mencapai tujuannya.

Di dalam pelaksanaan operasi mendadak tersebut, tim terpadu terkadang meminta bantuan pada aparat kepolisian. Setelah melakukan koordinasi dan pembagian tim, tim terpadu dibantu oleh polisi langsung menuju lokasi penjualan minuman beralkohol yang diambil sampelnya secara acak, jadi tidak semua tempat yang berjualan minuman beralkohol didatangi oleh tim terpadu dan kepolisian untuk operasi mendadak.

3. Sanksi bagi penjual dan masyarakat yang menjual dan mengkonsumsi minuman keras berlebihan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, sampai dengan saat ini dimulai tahun 2015 telah memberikan sanksi kepada sejumlah toko, minimarket, dan warung yang menjual minuman beralkohol.

Selanjutnya tim tersebut memeriksa kawasan pertokoan di pusat kota. Selain itu juga menyampaikan dan menegaskan tentang sanksi yang akan diterima jika melanggar Permendag tersebut. Memang dalam pemeriksaan dan penyisiran yang dilakukan tim tersebut, tidak ada lagi ditemukan ada yang sengaja memperjualbelikan minuman beralkohol.

Meskipun Permendag tersebut sudah diberlakukan, tetapi sosialisasi tetap harus dilakukan untuk menegaskan pemberlakuannya di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, yang dibolehkan menjual minuman beralkohol dengan kadar lima persen seperti bir hanya boleh di supermarket dan itu pun dengan batasan waktu tertentu.

Sampai dengan sejauh ini satpol PP untuk Kota Manado sudah melakukan penertiban secara berkelanjutan, termasuk di minimarket. Polisi Pamong Praja, dengan peraturan yang ada ini maka akan semakin memantapkan penegakan pengamanan oleh Satpol PP bersama instansi terkait, bukan hanya permendag soal minol tapi termasuk peredaran minuman tradisional. Pihak Pol PP akan melakukan pengawasan ke tempat-tempat yang berpotensi menjual minuman beralkohol. Termasuk menyosialisasikan peraturan tersebut. Hal itu supaya minimarket bisa mengantisipasi itu sehingga tidak kaget karena sebagian masih ada yang menjual.

4. Upaya Memaksimalkan Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Menurut hasil penelitian penulis, berkaitan dengan perizinannya sudah semua minimarket yang ada di Kota Manado mempunyai SIUP. Tetapi tidak semua dari minimarket tersebut mempunyai SIUP-MB, karena dalam Pasal 8 ayat (1) Perda Kota Manado No. 4 Tahun 2014 maupun Pasal 19 ayat (2) Permen Perdagangan No.9 Tahun 2009 memperbolehkan orang atau perusahaan menjual minuman beralkohol Gol.A dengan kepemilikan SIUP yang mencantumkan minuman beralkohol yang boleh dijual.

Hal ini dirasa cukup untuk membebani para penjual minuman beralkohol golongan B dan C. Untuk penerbitan SIUP-MB ini, para penjual minuman beralkohol juga dikenakan retribusi secara rutin yaitu 5 tahun sekali. Selain dari upaya penerbitan izinnya yang mahal kami juga melakukan pengawasan rutin tahunan yang dilakukan 2 kali setiap tahun, untuk pengawasan peredaran minuman beralkohol ini untuk semua golongan, baik golongan A, golongan B dan golongan C.”

Dampak dari kurang efektifnya peraturan perundang undangan tersebut, minimarket sebagai salah satu pihak penjual dapat menjual secara bebas minuman beralkohol tanpa mengharuskan pembelinya menunjukkan KTP saat pembeli membeli berbagai merek minuman beralkohol yang dijualnya. Hanya ada sebagian kecil minimarket yang menempelkan pemberitahuan bahwa minuman beralkohol tersebut tidak dijual untuk usia dibawah 21 tahun. Namun dengan adanya pemberitahuan tersebut juga tidak berdampak besar bagi pengendalian minuman

beralkohol, seperti yang diharapkan agar usia 21 tahun kebawah tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Karena hal tersebut hanya bersifat pemberitahuan, tidak ada kewajiban menunjukkan KTP maka mahasiswa yang berada dibawah umur 21 tahun maupun pelajar SMA pun bisa membelinya di minimarket.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel mengutarakan peraturan itu juga mencantumkan larangan minuman beralkohol di bawah 5 persen dijual di minimarket dan pedagang-pedagang kecil. Sehingga kebijakan yang mulai diberlakukan sejak 16 April 2015 tersebut diharapkan dapat menekan peredaran minuman beralkohol (minol atau minuman keras). Permenag tentang miras ini sendiri banyak menuai tentangan dari berbagai pihak dengan berbagai alasan.

Pertama terkait kemungkinan munculnya miras-miras ilegal atau justru miras oplosan. Sementara di beberapa wilayah pada akhir 2014 lalu digegerkan dengan kasus miras oplosan yang memakan cukup banyak korban jiwa.

Kedua yakni adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat peraturan tersebut. Salah satunya adalah protes yang dilakukan Paguyuban Pedagang Bir Banyumas. Sementara itu jika ditilik dari fakta di lapangan, dalam hal ini ada pihak yang lebih diuntungkan yakni para pelaku besar.

Ketiga berkaitan dengan kebiasaan dan kebudayaan masyarakat Indonesia, terutama yang mengatasnamakan tradisi. Sehingga miras seolah sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat.

Jika dilihat, Permenag ini merupakan sebuah produk jalan tengah antara kalangan penentang keberadaan miras dan pengusaha miras. Besarnya penolakan terhadap miras nyatanya masih terlalu enteng dibandingkan ‘masukan’ yang diterima dari peredaran miras. Padahal nyata—nyata miras telah menjadi salah satu pangkal terbesar dari berbagai kriminalitas yang ada. Aksi begal, jambret, penodongan, pemerkosaan, pembunuhan, dan lainnya biasanya menjadikan miras sebagai komponen utama dalam menjang nyali (keberanian).

Pemerintah seharusnya lebih mementingkan pengendalian secara mendasar dengan pelarangan peredaran minuman beralkohol. Bukan malah mengambil kebijakan kompromis dan membuka persoalan-persoalan lain. Apa yang dilakukan pemerintah saat ini tidak dapat dilepaskan dari ideologi barat yang sudah banyak menyusup. Tak lain adalah penjajahan model baru atas nama kapitalisme dalam bingkai liberalisme. Di mana pemerintahan dengan sistem yang ada selalu berusaha menstandarkan segala sesuatu termasuk kebijakan dalam negeri demi sesuai negara adidaya. Dengan demikian, negeri ini akan menjadi negeri pengekor dan ‘mereka’ akan menjadi pemimpinya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Kebijakan Pemerintah Kota dalam mengatasi peredaran minuman beralkohol dilakukan dengan melakukan operasi ijin penjualan minuman beralkohol oleh warung, took, kios, minimarket, supermarket.
2. Sinergitas tim terpadu dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol telah ada, mereka mempunyai kegiatan rutin tahunan yaitu operasi mendadak yang dilakukan secara rutin 2 kali dalam satu tahun. Namun karena minimarket di kota Manado telah mempunyai SIUP, maka tim terpadu dan aparat kepolisian hanya dapat menindak pengedaran minuman beralkohol pada minimarket diatas golongan A.
3. PERDA Nomor 4 Tahun 2014 belum efektif karena tidak adanya upaya dari pihak pihak yang terkait untuk mengefektifkan pasal tersebut. Kendala pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di minimarket Kota Manado salah satunya adalah pengaturan penjualan minuman beralkohol di minimarket memang telah di legalkan dalam peraturan perundang undangannya. Minuman beralkohol yang di jual di minimarket sebagian besar adalah golongan A yang diperbolehkan dijual oleh perusahaan atau perseorangan dengan kepemilikan SIUP penjualnya. Sedangkan golongan B dan C hanya diperbolehkan dijual dengan kepemilikan SIUP-MB oleh penjualnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas yang ditarik dari pembahasan yang ada, penulis memberikan saran

1. Bagi tim terpadu dan kepolisian seharusnya lebih sering terjun ke lapangan melakukan operasi mendadak atau pengawasan minuman beralkohol di minimarket yang rawan melakukan pelanggaran terhadap hukum yang telah diatur. Jadi, pengawasan atau penegakan hukum terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di minimarket Kota Manado, tidak hanya terlaksana pada saat kegiatan sidak rutin tahunan dua kali setahun dan karena laporan oleh masyarakat saja.
2. Bagi Pembentuk Undang-undang harusnya mampu membuat Perda Kota Manado bebas Alkohol untuk lebih melindungi masyarakat Kota Manado terhadap pengaruh bahaya minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

- Boeke, J.H. 1983 (1948). *Prakapitalisme di Asia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budi Winarno, 2005, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Cliford Geertz. 1976 (1963). *Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Bhratara KA. Jakarta.
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Hartati Nurwijaya & Prof. Zullies Ikawati, 2010, *Bahaya Alkohol*, Elex Media Komputindo
- Horton, Paul B., L.Hunt, Chester. 1999. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga
- Husken, Frans. 1998. *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980*. Jakarta: Grasindo.
- Indrizal, E. 2006. *Penyusunan Rekomendasi Teknis Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sekitar Hutan Tesso Nilo*. Pekanbaru: WWF AREAS Riau Conservation Program.
- Koentjaraningrat (ed.). *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahardjo. 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Sosiologi Pertanian*. Yogyakarta: UGM Press.
- Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Wahab, Solichin Abdul. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Manado : UMM Press.
- Widodo, 2011, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publi*, Bayu Media, Manado.

Sumber Lainnya:

- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara.